



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa menyatakan penataan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA

DAN

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
14. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status.
15. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
16. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
17. Penggabungan Desa adalah tindakan menggabungkan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru berdasarkan kesepakatan Desa yang bersangkutan.
18. Perubahan status desa adalah perubahan dari desa menjadi Kelurahan atau perubahan kelurahan menjadi desa.
19. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau lebih desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru.

BAB II

KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;

- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- (3) Jenis penataan Desa meliputi:
- a. pembentukan Desa;
 - b. penghapusan Desa;
 - c. penggabungan Desa; dan
 - d. perubahan status Desa.

Pasal 3

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
 - b. nomor kode Desa/Kelurahan yang lama;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
 - f. peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.

BAB III PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu Jenis Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.
- (3) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
- a. batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

- g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi:
- a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis; dan
 - c. Persyaratan fisik kewilayahan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:
- a. untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi:
 - 1) hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - 2) berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD; dan
 - 3) keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa.
 - b. untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi:
 - 1) hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
 - 2) berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD; dan
 - 3) keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa.
- (2) Format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, berupa dokumen hasil kajian dan verifikasi Pemerintah Daerah terhadap indikator yang meliputi:

- a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun;
 - b. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
 - d. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - e. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Bagian Ketiga Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai pembentukan Desa.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembahasan oleh Bupati bersama Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Desa melalui pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan atau rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bagian Desanya digabung.

Pasal 10

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penetapan keputusan Kepala Desa tentang persetujuan pemekaran Desa.
- (4) Kepala Desa mengusulkan secara tertulis pemekaran Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dengan dilengkapi notulen musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama yang ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan secara tertulis penggabungan bagian desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara musyawarah Desa dan keputusan bersama Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Bupati setelah menerima usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (4), menetapkan membentuk tim pembentukan desa persiapan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan pembangunan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan unsur perangkat Daerah terkait lainnya;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan dan disampaikan kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.

- (5) Bupati meresmikan pembentukan Desa persiapan sekaligus mengangkat penjabat Kepala Desa persiapan berdasarkan surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah pusat.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 16

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan bertugas melaksanakan pembentukan Desa persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;

- g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
 - (3) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat;
 - b. Kepala Desa induk.
 - (4) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dengan keputusan Bupati yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat setempat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa bertugas melakukan kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (5) Hasil pelaksanaan tugas tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (6) Apabila hasil kajian dan evaluasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa.
- (7) Apabila hasil kajian dan verifikasi tim penilai kelayakan Desa persiapan menjadi Desa menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
 - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - c. mengangkat perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
 - e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB IV PENGHAPUSAN DESA

Pasal 19

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah pusat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun Peraturan Daerah tentang penghapusan Desa.

BAB V PENGGABUNGAN DESA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprakarsai penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.
- (2) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa melalui Desa persiapan.
- (3) Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa desa wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing pemerintah desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa.
- (3) BPD masing-masing desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Para Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.

BAB VI

PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 24

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;

- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

Pasal 25

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat desa terhadap rencana perubahan status desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai Tim, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan, menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua

Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.

- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2

Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

Pasal 29

- (1) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Lurah kepada Bupati.

Pasal 30

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai Tim, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 31

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGATURAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Pengaturan Personil

Pasal 33

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD yang Desanya dimekarkan atau penggabungan bagian Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan diangkat penjabat Kepala Desa.
- (3) Dalam hal jabatan Kepala Desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (4) Apabila perangkat Desa berdomisili di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Kepala Desa baru untuk diterbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengalihan status jabatannya sebagai perangkat Desa di Desa persiapan dan Desa baru.
- (5) Dalam hal jabatan perangkat Desa lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa melakukan pengangkatan perangkat Desa.
- (6) Apabila anggota BPD berdomisili di di Desa persiapan dan Desa baru, maka mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati tentang pengalihan status jabatannya sebagai anggota BPD di Desa persiapan dan Desa baru.
- (7) Dalam hal jabatan Anggota BPD lowong sebagai akibat pengalihan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati mengangkat anggota BPD pengganti antarwaktu.

Pasal 35

- (1) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan Bupati mengangkat Lurah.
- (3) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Apabila 2 (dua) Desa atau lebih digabungkan menjadi 1 (satu) Desa atau Desanya dihapus, maka Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa tersebut diberhentikan dengan hormat dan dapat diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang Penggabungan atau Penghapusan Desa dimaksud.

Pasal 37

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Bupati melakukan pengisian jabatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengaturan Aset

Pasal 38

- (1) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.
- (4) Ketentuan mengenai aset Desa dari Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan Desa

Pasal 39

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2007 Nomor 3 Seri D); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 31 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**


ttd

RENDY LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2021 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR: 03,134/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA
NIP. 19750815 200212 1 004



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN DESA

I. UMUM

Salah satu tujuan ditetapkan pengatur Desa sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Hal ini selaras dengan tujuan penataan Desa untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa melalui pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi yang dilakukan digunakan sebagai landasan dalam melakukan penataan Desa. Pengaturan ini diharapkan memberikan kejelasan penataan desa di Kabupaten Sukamara.

Dalam Peraturan Daerah ini, jika dibandingkan dengan Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Status menjadi Kelurahan, proses penataan Desa dirumuskan dalam klausul yang lebih rinci. Perubahan mendasar yang diatur dalam regulasi ini adalah persyaratan dan mekanisme pembentukan

Desa yang diperketat melalui kajian dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa” adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan Desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a angka 3 keputusan kepala desa induk tentang usulan pemekaran desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pemekaran Desa, memuat:

- a. persetujuan pemekaran Desa;
- b. persetujuan nama calon Desa baru;
- c. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
- d. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru.

Angka 3

Keputusan Kepala Desa induk tentang usulan pemekaran Desa, memuat:

1. penetapan usulan mengenai nama calon Desa baru;
2. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4. persetujuan pelepasan Dusun menjadi cakupan wilayah calon Desa baru;
5. persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
6. persetujuan pemberian dukungan dana dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
7. persetujuan memindahkan personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke Desa baru; dan
8. Persetujuan pelepasan aset Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Berita acara hasil musyawarah Desa dalam rangka pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

1. persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa;

2. persetujuan nama calon Desa baru;
3. persetujuan kesediaan Dusun menjadi cakupan wilayah Desa baru; dan
4. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa.

Angka 3

Keputusan masing-masing Kepala Desa tentang persetujuan pembentukan Desa melalui penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, memuat:

1. persetujuan nama calon Desa baru;
2. persetujuan cakupan wilayah Desa baru;
3. persetujuan lokasi pusat pemerintahan Desa baru;
4. persetujuan pelepasan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi cakupan wilayah calon Desa baru;
5. persetujuan pemberian bantuan dana masing-masing Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan;
6. persetujuan pemberian dukungan dana masing-masing Desa dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa untuk pertama kali di Desa baru;
7. persetujuan memindahkan personil masing-masing Desa yang akan dipindahkan ke Desa yang baru dibentuk; dan
8. Persetujuan pelepasan aset Desa masing-masing Desa berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Desa yang akan menjadi cakupan wilayah Desa baru. Adapun aset lainnya berupa tanah dan/atau bangunan yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tim pembentukan Desa Persiapan melakukan kajian dan verifikasi berupa verifikasi administrasi dan verifikasi teknis. Verifikasi administrasi dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.

Verifikasi teknis dilakukan melalui peninjauan lapangan, untuk:

- a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
- b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
- c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
- d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
- e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
- f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.

Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik dilakukan untuk mengecek ketersediaan:

- a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan;
- b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bupati mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dengan persyaratan:

- a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
- b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
- c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Mutatis dan Mutandis” adalah berlaku sama.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”, apabila terdapat pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Contoh :

Penghapusan Desa oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan program nasional yang strategis atau korban bencana alam.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 77

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN DESA

EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

No	Indikator / Sub indikator	Ada	Tidak ada	Skor
A	PEMERINTAHAN DESA			
	1. Pelaksanaan Musyawarah desa			
	2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
	3. Penyusunan RPJMDesa			
	4. Penyusunan RKPDesa			
	5. Penyusunan APBDesa			
	6. Kerjasama antar Desa			
	7. Adanya BUMDesa			
	8. Sarana dan prasarana BPD			
	9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa			
	10. Kondisi kantor Desa			
	11. Kondisi perangkat Desa			
	12. Kondisi SOTK			
	13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
	14. Peta Desa			
	15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
	16. Peraturan Kepala Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
	17. Pertanggungjawaban keuangan Desa			
	18. SOP pelayanan di Desa			
	19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
	20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
	21. Ketersediaan data profil Desa			
	22. Pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
	23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
	24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
	25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan Perangkat Desa			
	26. Pelayananisasi Pajak Bumi dan Bangunan			
	27. Kemampuan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melakukan koordinasi			

No.	Sub indikator	Ada*	Tidak ada**	Skor
B	PEMBANGUNAN			
	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa			
	2. Alokasi anggaran pembangunan Desa dalam APBDesa			
	3. Sarana pendidikan			
	4. Sarana kesehatan			
	5. Akses transportasi antar wilayah			
	6. Akses komunikasi			
	7. Potensi sumber daya alam			
	8. Potensi sumber daya manusia			
	9. Kerjasama antar Desa dan Kerjasama dengan pihak ketiga			
	10. Kondisi BUMDesa			
	11. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Desa			
	12. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
	13. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
	14. Ketersediaan sarana masyarakat (Pasar Desa)			
	15. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
	16. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa			
	2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa			
	3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa			
	4. Kontribusi masyarakat dalam 5. pembangunan Desa			
	6. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di Desa			
	7. Adanya upaya pelestarian/ kesinambungan sarana prasarana di Desa oleh masyarakat			
	8. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D	KEMASYARAKATAN			
	1. Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa			
	2. Lembaga keagamaan di desa			
	3. Lembaga sosial budaya masyarakat			
	4. Lembaga kepemudaan			
	5. Lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			

No	Sub indikator	Ada*	Tidak Ada*	Skor
	6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
	7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Desa			
	8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
	9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa			
	10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di Desa			
	TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian:

- Skor untuk penilaian (ada)* = 2
- Skor untuk penilaian (tidak ada)** = 1


Total skor merupakan penjumlahan dari skor.

- Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan Desa dan perubahan status menjadi Kelurahan.
- Untuk Desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

BUPATI SUKAMARA,

ttd

WINDU SUBAGIO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEWA PUTU OKA
NIP. 19750815 200212 1 004

